



## **BUPATI MUNA BARAT**

### **PERATURAN BUPATI MUNA BARAT**

**NOMOR : 63 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUNA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 maka perlu dilakukan perencanaan yang sistematis melalui Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
  - b. bahwa asumsi- asumsi awal tentang kerangka ekonomi daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka dipandang perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
4. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Pusat untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD-P adalah dokumen perencanaan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;

8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah nota kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten yang berisi tentang kebijakan umum Pendapatan dan kebijakan umum belanja pembangunan daerah;
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah nota kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten yang berisi tentang program/kegiatan prioritas dan pendanaannya yang dialokasikan pada masing-masing SKPD.
10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Pasal 2**

- (1) RKPD-P bertujuan untuk :
  - a. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan;
  - b. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat;
  - c. Menetapkan langkah strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan;
  - d. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya alam secara efisien, efektif, berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) RKPD-P Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta pembahasan perubahan RAPBD Tahun 2017.

## **Pasal 3**

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sebagaimana termuat dalam RKP dan RKPD Provinsi;
- (3) RKPD-P Kabupaten Muna Barat tahun 2017 menjadi satu-satunya bahan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2017.

#### **Pasal 4**

- (1) RKPD-P memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (4) Materi RKPD-P dibuat dalam buku yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Peraturan Bupati Muna Barat tentang Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan satu-satunya dokumen rujukan dalam Penyusunan Perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan Perubahan RAPBD Tahun 2017;
- (2) Kegiatan prioritas SKPD yang tidak termuat dalam RKPD-P tahun 2017 dapat dimasukkan pada dokumen PPAS-P dan RAPBD-P Tahun Anggaran 2017, hanya apabila kegiatan prioritas SKPD tersebut telah mempunyai dasar aturan untuk dianggarkan atau dalam rangka menanggulangi kondisi luar biasa;
- (3) Dasar aturan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas meliputi Perintah atau Persetujuan Bupati Muna Barat, Nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati Muna Barat, dan atau persyaratan penganggaran dalam bentuk Dana Pendamping (*cost sharing*);
- (4) Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas adalah keadaan yang diakibatkan oleh bencana alam, pencegahan bencana dan atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan membahayakan keselamatan masyarakat.


**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo

Pada Tanggal 18-8-2017

BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE M. RAJUN TUMADA

Diundangkan di Laworo  
Pada Tanggal

2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH



**Drs. L.M. HUSEIN TALI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda Gol. IV/c  
NIP. 19650913 199101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR